

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P RENSTRA)

TAHUN 2019-2023

DINAS SOSIAL



PEMERINTAH

KOTA PADANG SIDEMPUAN

TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindaklanjut dari Perubahan RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindaklanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkewajiban untuk menyusun perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan 2019-2023 ini merupakan penjabaran atas tindaklanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023.

Mekanisme penyusunan Perubahan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 berpedoman pada PRPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan Renstra Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 dalam rangka penyesuaian kebijakan dengan kondisi terupdate.
2. Terjadinya Bencana Alam
 - Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non Alam
3. Perubahan Kebijakan Nasional
 - Terbitnya PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Terbitnya PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024
 - Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
 - Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (lembaran negara Repoublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 6397)
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178)

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Intruksi Presiden Nomor 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Sosial tahun 2020 -2024
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

28. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Padangsidempuan tahun 2019-2023;
33. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 yaitu memberikan kerangka pedoman serta arah pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kondisi pembangunan di Kota Padangsidempuan sekaligus arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Sosial Kota Padangsidempuan
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka mendukung mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*).
3. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
4. Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Padangsidempuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini berisi gambaran struktur Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Sumber daya yang terdapat di dalamnya dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan untuk lima tahun kedepannya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yang penyusunannya berdasarkan PRPJMD 2019-2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Sosial yang rumusan dan penyusunannya berpedoman pada PRPJMD Kota Padangsidimpuan tahun 2019-2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi mengenai indicator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indicator kinerja daerah dalam PRPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan dan juga Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pusat dan propinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansilain di bidang sosial/ skala daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- e. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan adalah :



1. Rehabiltasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabiltasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan
- l. Jaminan Sosial

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan sosial yang dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa- jasanya.

Hal ini selaras dengan Declaration of human Rights pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan menyinggah dunia “ Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan sosial yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap nrgara harus bertanggungjawab terhadap tiga perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, kecelakaan kerja, dan kematian.Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. Pemberdayaan Sosial

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemampuan diri (self-strength), Penguasaan (control), Kemandirian (self reliance/independence), kebebasan memilih (own Choice), Hak (rights), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (participation), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilaini;ai lokal.Pemberdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Banyak defenisi yang menjelaskan makna dari pemberdayaan. Beberapa defeninisi terfokus pada persoalan bagaimana memperoleh penguasaan atas kekuatan sendiri serta penguasaan proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang menentukan kehidupan masyarakat. Pengertian ini juga terkandung makna bahwa pembedayaan lebih cenderung

untuk diterapkan pada tingkat kolektifitas, kelompok, atau masyarakat. UNDP(1995) mencanangkan bahwa pemberdayaan diarahkan pada kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pengentasaan kemiskinan. Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin. Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan public lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan asset serta ketidak berdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam sistem kehidupan yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan asset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengaruh, kemampuan mengendalikan , serta terlibat penuh dalam institusi-institusi social ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

Pemberdayaan juga memiliki situasi yang kurang lebih sama dengan konsep pembangunan, dibahas oleh berbagai disiplin ilmu, sehingga pengertiannya berkembang sangat luas ke berbagai bidang garapan. Dalam landasan teori tentang Community development, pemberdayaan ada pada golongan atau aliran yang disebut dengan socialistcollective perspective (Payne,2005). Perspektif ini menganggap bahwa suatu usaha upaya perbaikan social dalam masyarakat berupaya untuk mengembangkan kerjasama dan system pemberian dukungan timbal balik dalam masyarakat, sehingga sebagian besar orang yang tertindas atau kurang beruntung akan memperoleh kekuatan atas kehidupannya sendiri. Praktisi pemberdayaan dalam aliran ini diarahkan untuk membantu orang atau anggota masyarakat dengan cara memberdayakannya se-optimal mungkin sehingga mereka mampu untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses-proses belajar maupun proses kerjasama secara konstruktif.

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha,dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan /atau bimbingan lanjut

3. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan social merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang social, bahkan perlindungan social tidak termasuk upaya penurunan risiko (Risk reduction). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jejaring pengaman social (social safety net) dan jaminan social (social security) sering digunakan sebagai alternative istilah perlindungan social; akan tetapi yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan social. ADB membagi perlindungan social ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu

- (i) pasar tenaga kerja (labor markets);
- (ii) asuransi sosial (social Insurance),
- (iii) bantuan sosial (social assistance);
- (iv) skema mikro dan Area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan
- (v) perlindungan anak (child protection)

Defenisi perlindungan social yang digunakan oleh PBB dalam : United Nations General Assembly on Social Protection, yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan hilangnya ataupun kurangnya secara substansial pendapatan/gaji yang diterima; memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta memberikan layanan kesehatan dan permukiman. Secara lebih detail dijelaskan bahwa perlindungan social memberikan akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan social juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin. Dengan demikian perlindungan sosial menurut PBB dapat dibagi menjadi dua sub-kategori yaitu bantuan social (social assistance) dan asuransi Sosial (Social Insurance). Bantuan social merupakan penyaluran sumberdaya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya; sedang asuransi social adalah bentuk jaminan social dengan pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi. tampaknya defenisi inilah yang kemudian diadopsi dalam penyusunan konsep SJSN.

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan

pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial adapun struktur organisasi dinas sosial adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Sosial unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Data; dan
 2. Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Fungsi dan tugas untuk tiap struktur di Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat
2. Penyelenggaraan urusan keuangan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya
4. Penyusunan rencana program dan anggaran.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganana fakir miskin, melaksanakan

tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin.
- e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas luar panti
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia luar panti
- d. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi.
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial.


4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan fungsi sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga.
- d. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan criteria bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Padangsidempuan Tahun 2021

Kategori	Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	Pejabat Struktural				
	Kepala (Eselon II/b)		1	-	1
	Sekretaris (Eselon III/a)		1	-	1
	Kepala Bidang (Eselon III/b)		1	2	3
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)		-	2	2
	Kepala Seksi (Eselon IV/a)		3	5	8
B	Jabatan Fungsional Tertentu				
	Fungsional Perencana :				
	Tingkat Muda		-	-	
	Tingkat Pertama		-	-	-
	Fungsional Barang Jasa :		-	-	
	Tingkat Muda		-	-	-
C	Fungsional Umum		8	4	12
	Fungsional Umum Non PNS		-	-	-

Berdasarkan jabatan struktural, Dinas Sosial Kota Padangsidempuan memiliki 1 pejabat structural eselon II, 4 pejabat eselon III, 10 pejabat eselon IV, 12 orang JFU (fungsional Umum)

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kota Padangsidempuan, Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	-	1	1
S1	8	7	15
Diploma III	-	-	-
Diploma II	-	--	--
Diploma I	-	-	-
SLTA	5	6	11
SLTP	-	-	-
Jumlah	13	14	27

Sumber: bagian Umum Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Mayoritas pegawai Dinas Sosial Kota Padangsidempuan berpendidikan S1 atau 56 % dari jumlah pegawai, 40,7 % berpendidikan SLTA.

Tabel 2.3.
Jumlah ASN Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pangkat/Golongan
Kota Padangsidempuan Tahun 2021

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	2
Pembina (IV.a)	1	-	1
Penata Tk. I (III/d)	4	10	14
Penata (III/c)	1	1	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	2	-	2
Penata Muda (III/a)	-	-	-
Pengatur Muda Tk.I (II/d)	5	1	6
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Jumlah	14	13	27

Jumlah pegawai di Dinas sosial Kota Padangsidempuan sebanyak 27 orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 18 orang atau 67 % dari keseluruhan pegawai Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, disusul 3 orang (11 %) golongan IV dan 6 orang (22%) golongan II.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4
Daftar Barang Milik Daerah Kota Padangsidempuan
Dinas Sosial
Kota Padangsidempuan, Tahun 2021

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
1	Gedung	1	1	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-
3	Kendaraan Dinas roda 2	5	5	-
4	Wireless	2	2	-
5	Mesin Ketik	1	1	-
6	Laptop	6	4	2
7	Komputer	6	6	-
8	Proyektor	1	1	-
9	Ruang Rapat	-	-	-
10	AC	8	8	-
11	TV	4	2	2
12	KAMERA	6	2	4
13	Mesin Potong rumput	2	2	-
14	Lemari Es	2	2	-
15	Mesin Absensi	1	1	-
16	Alat Penghancur kertas	9	9	-
17	CCTV	2	2	-
18	Kursi Tamu	10	10	-
19	Kipas Angin	4	2	2
20	Papan Pengumuman	10	10	-
21	Papan Instansi	2	2	-
22	Aset Lainnya	322	322	-
	JUMLAH	398	388	10

Sumber: Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas sosial Kota Padangsidimpuan selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)/ PPKS			√	52.500	51.000	54.592	56.616	4 %	11%
2	PMKS yang tertangani			√	20.000	25.000	20.894	28.356	5%	14%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti			√	-	100%	1,17%	0%	-	0%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			√	-	100%	5,81%	0%	-	0%
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti			√	-	100%	0,65%	0%	-	0%
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			√	-	100%	2,38%	13,33%	-	28%
7	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana			√	-	100%	20%	13,33%	-	40%

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan tahun 2019-2020 indikatornya adalah :

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. PMKS yang tertangani.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantardi Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luarPanti.
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
6. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna SosialKhususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
7. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2020

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program pelayanan administrasi perkantoran	735.667.978	600.118.296	726.516.499	554.669.543	99%	92%	-0,184	-0,236
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	241.298.632	244.450.714	240.740.092	220.063.050	99%	90%	0,013	-0,085
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	57.900.000	9.645.900	54.360.000	9.645.900	94%	99%	-0,833	-0,822
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	97.006.008	0	79.327.974	0	82%	0%	-1	-1
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpececil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	732.491.408	84.361.350	675.504.008	83.974.600	92%	99%	-0,884	-0,875
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.441.378.540	748.680.099	1.053.538.250	659.913.519	73%	88%	-0,48	-0,373
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1.337.906.340	51.170.585	1.228.679.276	47.754.230	92%	93%	-0,961	-0,961
Program pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	287.551.524	0	274.435.924	0	95%	0%	-1	-1
Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	0	0	0%	0%	-	-
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	201.464.461	0	181.094.461	0	90%	0%	-1	-1

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019 rasio pertumbuhan anggaran hingga 2020 mengalami minus dalam laju pertumbuhan anggaran.

Pada tahun 2020 banyak anggaran dari program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, hal ini dikarenakan oleh adanya dampak pandemic covid yang begitu significant mempengaruhi kegiatan OPD yang telah direncanakan pada renstra. Seluruh perangkat daerah bahkan sampai Kementerian dan Lembaga mengalami re-focusing anggaran untuk mempercepat penanganan Covid19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

2.4.1 Tantangan

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Dinas Sosial memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur dalam urusan sosial yang menangani permasalahan sosial bidang kesejahteraan social begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Dinas sosial dalam pencapaian indikator kinerja daerah diantaranya adalah :

- Perubahan kebijakan ataupun perubahan regulasi yang terus menerus dalam perihal bantuan sosial.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pekerja sosial.
- Data PPKS yang variatif dan tidak tetap
- Masih minimnya sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kebencanaan

2.4.2 Peluang

Dari beberapa kendala diatas ada peluang yang harus diambil yaitu :

- DTKS sebagai pusat acuan data dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Regulasi mengenai peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Adanya bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM yang kompeten.
- MOU lintas sektor OPD dalam hal penanganan PPKS
- Tingginya tingkat responsibilitas masyarakat, lembaga, pemerintah terhadap tanggap bencana
- Tersedianya aplikasi yang berbasis Teknologi yang melibatkan desa/kelurahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan baik dari level nasional hingga daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan setiap potensi yang beraneka ragam. Selain itu, dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global harus mendapat respon positif dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan periode pembangunan 2019-2023 yang akan disusun ini bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, sehingga untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan proyeksi lima tahun ke depan sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Padangsidimpuan 2019-2023.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sebagai OPD perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selain menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga menghadapi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Masih Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Taraf Kesejahteraan PPKS Yang Masih Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS 2. Belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan dasar rehabilitasi sosial PPKS 3. Kesiapsiagaan penanganan bencana yang belum optimal 4. Masih rendahnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
	<p>Kualitas Layanan Yang Belum Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p> <p>Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Belum Efektif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pelatihan dan bimbingan teknis kepada SDM yang ada di Dinas Sosial 2. Kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial masih kurang maksimal 3. Kualitas dan Kuantitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Profesional belum optimal 1. Belum optimalnya kualitas administrasi perangkat daerah 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Sosial 3. Belum maksimalnya pengembangan sistem pelaporan dan keuangan pada internal perangkat daerah

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk, dimana kemampuan membeli penduduk menjadi lebih tinggi. Masalah di bidang sosial diantaranya adalah belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah

kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

Apa saja yang menjadi kendala pengentasan kemiskinan dalam PRPJMD Tahun 2019-2023 dijabarkan kepada :

- a. Belum optimalnya penanganan PMKS/ PPKS
- b. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bagaimana sebenarnya keanggotaan BPJS baik itu PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD Kota Padangsidempuan ataupun APBD Propinsi, begitu juga dengan standar Operasional dan Prosedur yang tidak dipenuhi sehingga membingungkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pelayanan yang berbelit belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*. Sehingga dalam hal ini perlu dilatih dan dibentuk SDM yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, baik itu dengan pelaksanaan SOP yang tetap dan pelatihan untuk SDM yang lebih berkualitas.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Padangsidempuan periode 2019-2023 wajib diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Padangsidempuan periode pembangunan 2019-2023 yang telah dirumuskan menjadi suatu rumusan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota

Padangsidimpuan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

PADANGSIDIMPUNAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA

Visi ini berusaha mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang Berkarakter, Bersih, Aman Dan Sejahtera yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya dan berkelanjutan sebagaimana digambarkan berikut ini:

1. Kota Berkarakter

Kota Berkarakter dimaksudkan adalah kota yang memiliki ciri-ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Kota Berkarakter berupaya menjamin terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial, yang bersendikan Salumpat Saindege dalam bingkai Dalihan Na Tolu dalam genggaman Palsafah Nilai-nilai moral Pancasila.

2. Kota Bersih

Kota Bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih,sehat dan penuh harmoni. Baik dari segi pemerintahan dan masyarakatnya serta kondisi kotanya sendiri sehingga Padangsidimpuan mampu menjadi kota yang membawa rasa kekeluargaan,nyaman dan dinamis bagimasyarakatnya.

3. Kota Aman

Kota Aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut. Kota Aman juga dapat diartikan sebagai kota dengan tindak kriminal yang rendah atau malah tidak ada sehingga masyarakatnya nyaman untuk aktivitas hidup dan berusaha.

4. Kota Sejahtera

Kota Sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan,Ilmu,Iman dan Amal, makmur, mendapatkan keadilan

ekonomi dan keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan kota harus diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran serta menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien diperlukan misi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiridengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral, dan berbudaya dengan pemanfaatan Iman dan Taqwa (Imtaq) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
2. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat padaperdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah, dan industri rumah tangga.
3. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
5. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya.
7. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel

Dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan, Kota Padangsidimpuan memiliki berbagai prioritas yang ingin diwujudkan sehingga memiliki sisi strategis dalam optimalisasi pencapaiannya.

Prioritas pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya beli melalui pemberdayaan koperasi, UKM dan ekonomi kreatif;
2. Peningkatkan pembangunan infrastruktur;
3. Peningkatkan pendidikan sebagai kota pelajar dan kesejahteraan guru;
4. Peningkatan kegiatan keagamaan menuju masyarakat berakhlakul kharimah;
5. Peningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan;
6. Peningkatkan kualitas pemerintahan dan birokrasi;
7. Intensifikasi dan diversifikasi pertanian, perkebunan dan peternakan;
8. Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan ruangan publik;
9. Pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga;
10. Pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan maka secara khusus Dinas Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian *Misi kedua yaitu*: Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah, dan industri rumah tangga. Misi kelima yaitu Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. dan juga Misi *Keenam* yaitu Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Padangsidimpuan Berkarakter, Bersih, Aman Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah, dan industri rumah tangga			
a.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah PPKS semakin meningkat	1. Terbatasnya Ketersediaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Adanya komitmen antar OPD dalam perwujudan kesejahteraan Sosial 2. Perkembangan Program bantuan sosial yang diperoleh dari Kementerian Sosial
b.	Program Rehabilitasi Sosial	1. Belum Optimalnya Penanganan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS	1. Belum optimalnya anggaran pada pemenuhan kebutuhan dasar rehabilitasi PPKS 2. Kurangnya regulasi yang mengatur penanganan PPKS hingga ke tingkat teknis pada level pemerintahan kota Padangsidimpuan	1. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
2	Misi 5 Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.			
A	Mewujudkan kelembagaan dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya tata kelola manajemen kelembagaan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	1. Belum optimalnya kualitas administrasi perangkat daerah 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Belum maksimalnya pengembangan laporan dan keuangan pada internal perangkat daerah	1. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sesuai bidangnya. 2. Kegiatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

3	6.Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya		
a.	Program pemberdayaan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial professional yang kurang dan Lembaga lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan untuk PPKS lainnya dibidang ekonomi produktif 2. Kurangnya pekerja sosial <ol style="list-style-type: none"> 1.Kemauan PPKS untuk meningkatkan taraf sosialnya 2.sertifikasi para pekerja social 3.Lembaga PSKS mendapat dana hibah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah membantu mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan Visi Pembangunan Nasional (Presiden), yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong.” Visi ini mempunyai makna, bahwa bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja; serta kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan sosial. Kepribadian harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial yang merupakan modal sosial bagi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjiwai semangat gotong royong. Nilai-nilai lokal ini melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan masif. Visi ini tidak hanya menjadikan kemapanan ekonomi sebagai fokus

utama, tetapi menjadikan kemapanan sosial bagi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian serta memperkuat semangat kearifan lokal. Visi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok penduduk.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Maka dari misi di atas Adapun sasaran strategis Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program pe-nanggulangan kemiskinan
3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan melibatkan public	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/atau ketidakmampuan (*vulnerable*) seperti PPKS.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan di-arahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, *non-governmental organization/NGO*, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut di-prioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin. Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT, serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, ke-hilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus se-kolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, di-pekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap ke-bijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

2. Tujuan Strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pe-laku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kua-litas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.

Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualiti-tas data dilakukan dengan mendorong *stakeholders* lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam pe-nyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

3. Tujuan Strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas biro-krasi dan pelibatan publik

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian yang ditujukan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

Tabel 3.3
Permasalahan Dinas Sosial Berdasarkan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Berkontribusi menurunkan penduduk miskin dan rentan	PPKS yang tertangani	Pembaruan DTKS yang berjalan lambat	Adanya aplikasi SIKSNG sebagai acuan perubahan data

2	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional	PPKS yang makin meningkat	Mou dan Kesepakatan bersama dengan LKS dan pekerja social masih dalam tahap proses pembinaan	Adanya PPKH, TKSK, Tagana dalam sebagai pekerja social resmi dinas social dalam proses penanganan PPKS
---	---	---------------------------	--	--

3.3.2 Telaahan Rencana Strategi Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara

Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki masa yang sama dengan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan tahun 2019-2023. Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra Penanganan Fakir Miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan social dan Jaminan Sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti Keluarga Miskin, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Bencana Alam dan Sosial. Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Perlindungan dan jaminan social merupakan penguatan kapasitas kelompok marginal adalah beberapa contoh program pembangunan kesejahteraan sosial.

Dari isu global dan nasional seperti yang telah disebutkan, maka permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

1. Permasalahan Penanganan Fakir Miskin, yang meliputi :
 - a. Masalah sosial keluarga miskin di Pedesaan.
 - b. Masalah sosial keluarga miskin di Perkotaan.
 - c. Masalah sosial keluarga miskin di Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Negara.
2. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi:
 - a. Pengembangan potensi Karang Taruna, TKSK, PSM, dan Orsos.
 - b. Masalah sosial keluarga yang mengalami hambatan sosial psikologis.
 - c. Masalah sosial psikologis masyarakat (seperti: perasaan rasa aman, kebebasan, dan lain- lain).
 - d. Masalah sosial keluarga rawan ekonomi, seperti: janda, PHK, dll.
 - e. Masalah sosial pengembangan dan penanaman nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.
 - f. Masalah sosial peningkatan peranan dan fungsi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
3. Permasalahan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 - a. Masalah sosial penyandang Disabilitas.
 - b. Masalah sosial penyalagunaan narkotika.
 - c. Masalah sosial kenakalan remaja (seperti: tawuran, perkelahian sesama remaja, perlawanan terhadap guru, perampokan, pembajakan, dan lain-lain).
 - d. Masalah sosial tuna sosial.
 - e. Masalah sosial HIV / AIDS (Acuairred Immuno Deficiency Syndrome).
 - f. Masalah sosial peningkatan fungsi dan peranan Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - g. Masalah sosial kesejahteraan sosial lanjut usia.
 - h. Masalah kesejahteraan sosial anak balita terlantar.
 - i. Masalah sosial anak putus sekolah.
 - j. Masalah sosial peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan.
 - k. Masalah sosial korban tindak kekerasan.
 - l. Masalah sosial peningkatan peranan dan fungsi lembaga perlindungan anak.
4. Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang meliputi:
 - a. Masalah sosial kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - b. Masalah sosial penanggulangan korban bencana.
 - c. Peningkatan sumbangan sosial.
 - d. Pemberian asuransi kesejahteraan sosial.
 - e. Masalah sosial integrasi antara etnis (kerusuhan).
 - f.

Adapun rincian dan jenis-jenis PMKS/ PPKS pada Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara 2019-2023 mereka rumuskan sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PMKS	PERINCIAN
1.	Penduduk Telantar	<ul style="list-style-type: none"> Balita telantar Anak telantar usia 6-17 Penduduk telantar usia 60 tahun ke atas (lansia)
2.	Penduduk Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Anak dengan disabilitas Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas
3.	Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> Fakir miskin Perempuan rawan sosial ekonomi
4.	Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap/Homeless	<ul style="list-style-type: none"> Gelandangan Pengemis Anak jalanan Pemulung
5.	Komunitas Adat Terpencil	<ul style="list-style-type: none"> Komunitas adat terpencil
6.	Penduduk Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Korban bencana sosial Korban bencana alam
7.	Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.	<ul style="list-style-type: none"> Anak korban tindak kekerasan Korban tindak kekerasan usia 18 tahun ke atas Wanita tuna susila Korban trafficking Pekerja migran bermasalah
8.	Penduduk Marjinal	<ul style="list-style-type: none"> Anak berhadapan dengan hukum Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya ODHA Kelompok Minoritas Bekas warga lepas / BWBLP Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Korban Napza

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2033. Perencanaan yang merupakan perencanaan berbasis spasial ini meliputi seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan dengan luas keseluruhan sebesar lebih kurang 15.930,82 Ha. Penataan ruang wilayah Kota Padangsidimpuan ini bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai kota perdagangan dan pendidikan yang terdepan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.

Pada perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang Wilayah Kota meliputi:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang mendukung kegiatan perdagangan dan pendidikan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
 1. Mengembangkan pusat perdagangan regional di pusat kota;
 2. Mengembangkan kegiatan pendidikan tinggi diarahkan pada bagian Utara, Timur dan Selatan kota;

3. Mengembangkan fasilitas pelayanan umum di setiap subpusat pelayanan kota;
 4. Mendorong pengembangan pusat-pusat lingkungan yang merata dan mudah diakses.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Mengembangkan jaringan jalan antar subpusat pelayanan kota;
 2. Meningkatkan jaringan jalan menuju pusat kota;
 3. Meningkatkan keterpaduan moda transportasi darat.
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana kota. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan energi;
 2. Memperluas jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
 3. Melestarikan sumber daya air permukaan dan air tanah;
 4. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan sumber daya air;
 5. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan air minum;
 6. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota;
 7. Mengembangkan sistem persampahan secara terpadu untuk seluruh wilayah kota;
 8. Mengembangkan sistem jaringan drainase kota;
 9. Meningkatkan prasarana pejalan kaki di pusat-pusat pelayanan.
- d. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Mengembalikan fungsi kawasan lindung;
 2. Mengembangkan jalur hijau pengaman prasarana;
 3. Mengendalikan alih fungsi kawasan lindung.
- e. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Meningkatkan ketersediaan RTH;
 2. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 3. Mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH.
- f. Pengembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung Wilayah. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Mendorong pembangunan ke kawasan yang belum berkembang;
 2. Mengarahkan kegiatan industri ke bagian timur kota;
 3. Mendorong pembangunan kawasan budidaya secara vertikal di pusat pelayanan kota;
- g. Pengembangan kawasan strategis kota. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem ke utara dan timur kota;
 2. Memprioritaskan pengembangan sistem jaringan prasarana di kawasan strategis ekonomi skala regional di pusat kota.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
4. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
Berdasarkan RT RW Kota Padangsidempuan, Dinas Sosial memperhatikan yang merupakan :
 - a. Kawasan Rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir.
 - b. Kawasan Lahan Terbuka Hijau khususnya Areal pemakanan (Taman Makam pahlawan Kota Padangsidempuan)

Tabel 3.4
Permasalahan Dinas Sosial berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Padangsidempuan 2013-3033

No	Rencana RT RW	Rencana Kegiatan	Daerah Sasaran
1	Kawasan Rawan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan masalah-masalah strategis dan yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 2. Operasional cadangan beras pemerintah dan barang bencana 3. Pelatihan Kemampuan Petugas Tagana dalam menghadapi bencana 4. Tagana Masuk Sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan rawan gempa bumi b. kawasan rawan letusan gunung berapi c. kawasan rawan tanah longsor d. kawasan rawan banjir
2	Kawasan Lahan Terbuka Hijau khususnya Areal pemakanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan makam Pahlawan 	Taman Makam Pahlawan Padangsidempuan
3	Pembangunan Area pemukiman/ gedung/ dll	Ramah terhadap penyandang cacat	Kota Padangsidempuan

Sumber : Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan Tahun 2013-2033

Secara spesifik telaahan RTRW Dinas Sosial Kota Padangsidempuan adalah pembangunan-pembangunan area pemukiman/ gedung dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ramah terhadap PPKS khususnya penyandang disabilitas.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS Perubahan RPJMD Kota Padangsidempuan disusun untuk menyempurnakan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Padangsidempuan tahun 2019-2023. Dari hasil penyusunan KLHS tersebut, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dilakukan identifikasi dan penampisan terhadap indikator TPB yang relevan sesuai batasan kewenangan, kondisi, karakteristik geografis dan demografi wilayah Kota Padangsidempuan. Hasil

identifikasi indikator yang disepakati menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan akan di analisis target dan capaiannya yaitu sebanyak ; 16 tujuan (goal), 85 target dan 212 indikator TPB.

Hasil identifikasi Indikator TPB sebanyak 212 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, jumlah indikator yang memiliki data atau telah dilaksanakan oleh Kota Padangsidempuan sebanyak 125 atau sebesar 59 persen dan indikator tidak ada data/belum dilaksanakan sebesar 87 indikator atau 41persen dari total indikator TPB Kota Padangsidempuan. Pencapaian indikator Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Padangsidempuan yang telah dilaksanakan sebesar 59 persen atau sebanyak 125 indikator, meliputi; indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 53 indikator atau sebesar 25 persen dan indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebanyak 72 indikator atau sebesar 34 persen. Sedangkan, capaian TPB Kota Padangsidempuan yang belum terlaksana dan tidak memiliki data sebanyak 87 indikator atau 41 persen. Pelaksanaan capaian indikator TPB dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan Hidup dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Pada pilar pembangunan sosial, jumlah target atau sasaran TPB Pilar Pembangunan Sosial sebesar 32 target/sasaran, sedangkan jumlah indikator capaian TPB sebesar 97 indikator. Pelaksanaan capaian indikator TPB pilar sosial Kota Padangsidempuan dalam rangka mewujudkan sasaran serta tujuan TPB, yaitu:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 30 indikator atau 31 persen;
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebesar 35 indikator atau 36 persen;
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (TD) sebesar 32 indikator atau 33 persen.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis SDGs dan KHLs beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Indikator Program yang Dikaji	Analisis permasalahan berdasar SDGs dan KHLs	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dalam persamaan hak di masyarakat	Tidak seimbang antara jumlah disabilitas dengan anggaran yang tersedia dan juga dengan jlh pendamping sosial disabilitas	1. Bantuan alat disabilitas setiap tahunnya 2. Kegiatan yang meningkatkan ketrampilan disabilitas	Perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan hak-hak disabilitas
a2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Adanya potensi masyarakat yang tidak tepat sasaran dalam penerimaan bantuan tunai bersyarat	Update data yang kurang cepat	Adanya komitmen bersama dalam pemutakhiran data untuk ketepatan sasaran bantuan	Perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bertujuan untuk pemutakhiran data terpadu
3	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Potensi bencana Yang ada baik itu bencana alam ataupun bencana sosial	Masih minimnya kajian ataupun pengamatan terhadap dampak bencana alam dan sosial terhadap korban bencana	Adanya peta zonasi rawan bencana alam dan rawan bencana sosial	Perlu membuat kegiatan kesiapsiagaan bencana yang berbasis dan bertumpu pada masyarakat

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi dinas sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan social berupa factor pendorong dan factor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 4(empat) isu strategis di dinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS
2. Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3. Penanganan penanggulangan bencana
4. Adanya Pandemi Covid -19

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Padangsidimpuan berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) tahun 2019-2023 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Perubahan Renstra periode tahun 2019-2023 visi dan misi sesuai dengan visi dan misi P-RPJMD kemudian P-Renstra menterjemahkan P-RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi PRPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indicator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indicator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indicator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran yang diemban Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan untuk periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan RENSTRA 2019-2023 (MURNI)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pemberdayaan PPKS		PPKS yang tertangani	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
		Meningkatnya status sosial eks penyandang penyakit sosial dan PPKS	Persentase Eks Penyandang penyakit sosial yang dibina	70	70	70	70	70
2	Meningkatkan kesejahteraan PPKS		Jumlah PPKS yang tergraduasi	15	20	25	25	50
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial	9000	9000	9000	9000	9000
		Menurunnya PPKS	Jumlah PPKS	52.500	51.000	49.500	48.000	46.500
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Sosial	Persentase Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan Keterangan : Lembaga Sosial yang dimaksud adalah Panti Asuhan Anak, Panti Penyandang Disabilitas, dan Panti untuk Lanjut Usia	75	77	79	81	83
3	Mewujudkan kelembagaan dan system pemerintahan yang baik dan bersih							
		Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Sosial	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	CC	B	BB	BB	A

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan PERUBAHAN RENSTRA 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase PPKS yang tertangani	40%	50%	32%	37%	40%
		Meningktanya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase Penurunan PPKS	0,27%	0,36%	3,51%	5,21%	6,09%
		Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	0,680	0,680	0,680	0,682	0,684
2.	Mewujudkan kelembagaan dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Sosial	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	CC	B	BB	BB	BB

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	DefinisiOperasional
T.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang Ada}} \times 100$
S.1 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase Penurunan PPKS	$\frac{\text{Jumlah KPM Graduasi}}{\text{Jumlah Penerima Bansos Bersyarat}} \times 100\%$
S.2 Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	$\frac{\text{IPS Perorangan} + \text{IPS Lembaga}}{2}$
T2.Mewujudkan Kelembagaan dan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih		
Sarasan 1.Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Sosial	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas PRPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas PRPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

5.1. Strategi dan Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dan implementasikan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran P-Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dijelaskan sebagai berikut :

Strategi 1

Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial

Arah kebijakan :

1. meningkatkan ketepatan program bantuan bersyarat dan monitoringnya
2. Meningkatkan Bantuan Sosial Untuk Anak Sekolah Dasar dan Menengah keluarga PPKS
3. Memfasilitasi manajemen usaha bagi Keluarga PPKS
4. mengadakan ketrampilan berusaha bagi keluarga PPKS
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga PPKS Pengelolaan data terpadu dengan baik dan optimal

Strategi 2

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PPKS
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar di luar panti
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti
4. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas
5. Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PPKS

Strategi 3

Melakukan pemberdayaan sosial terhadap potensi kesejahteraan sosial

Arah kebijakan :

1. Sertifikasi dan bimbingan teknis rutin bagi pekerja sosial
2. Pemberian bantuan terhadap Lembaga PSKS yang diatur dalam permensos yang berperan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial

Strategi 4

Pelayanan optimal dan cepat tanggap terhadap kebencanaan

Arah kebijakan :

1. Mempersiapkan Operasional kebencanaan
2. Sertifikasi Taruna Siaga Bencana sebagai garda depan petugas kebencanaan
3. Mitigasi Bencana dengan mempersiapkan masyarakat siaga bencana

Pekerja Sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu-individu kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan (Charles Zastrow (1982), dari defenisi di atas seorang pekerja sosial harus mampu menciptakan masyarakat yang berubah dari kondisi tidak baik menjadi kondisi yang layak. Oleh karena itu sebagai pekerja sosial mereka harus memiliki kemampuan untuk menyadarkan orang lain, memotivasi orang lain dan memberikan assestment yang baik terhadap mereka yang didampingi. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas pekerja sosial sebagai salah satu sasaran P- Renstra Dinas Sosial 2019-2023

Adanya pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

- a. PPKH (Pendamping PKH) bertugas untuk mendampingi Keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)
- b. TKSK (Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bertugas mendampingi para keluarga penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
- c. Pendamping Disabilitas bertugas mendampingi penyandang disabilitas
- d. Pendamping Lansia bertugas mendampingi lansia yang butuh bantuan
- e. Peksos Anak yaitu Pekerja Sosial Anak yang bertugas mendampingi anak-anak yang menghadapi masalah dan memerlukan pendampingan
- f. Korteks yaitu Koordinator Kesejahteraan Sosial yang bertanggung jawab atas penyaluran BPNT dan pelaporannya ke Kementerian Sosial
- g. Tagana yaitu Taruna Siaga bencana yaitu para generasi muda yang bersedia dan dengan sukarela melakukan pendampingan pada masyarakat dalam bidang kesiapsiagaan bencana dan pemulihan bencana baik secara psikis maupun fisik baik bencana alam maupun bencana sosial
- h. IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) yaitu mereka yang berjiwa sosial dan bersedia jadi pekerja sosial dalam masyarakat lingkungannya
- i. Karang taruna , karang taruna ada di bawah binaan Dinas Sosial yaitu sekelompok pemuda yang sukarela berorganisasi dan bergerak di bidang sosial dan bersama menyelesaikan permasalahan sosial.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023

Strategi	Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022	2023
Melakukan pemberdayaan social terhadap potensi kesejahteraan sosial	1.Sertifikasi dan bimbingan tekhnis rutin bagi pekerja social					
	2. Pemberian bantuan terhadap Lembaga yang diatur dalam permensos yang berpran dalam pelaksanaan kesejahteraan social,					
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial					
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar di luar panti					
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti					
	Memberikan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas					
	Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PPKS					
Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial	meningkatkan ketepatan bansos pangan dengan monitoring dan evaluasi bansos pangan					
	Meningkatkan Bantuan Sosial Untuk Anak Sekolah Dasar dan Menengah keluarga Miskin					
	Memfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin					
	mengadakan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin					
	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial					

Strategi	Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan optimal dan cepat tanggap terhadap bencana	Mempersiapkan Operasional kebencanaan					
	Sertifikasi Taruna Siaga Bencana sebagai garda depan petugas kebencanaan					
	Mitigasi Bencana dengan mempersiapkan masyarakat siaga bencana					

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : PADANGSIDIMPUNAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA			
M. 2. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah, dan industri rumah tangga			
M.6. : Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1.1 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	1.1.1 Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial	1.1.1.1 meningkatkan ketepatan program bantuan bersyarat dan monitoringnya 1.1.1.2 Meningkatkan Bantuan Sosial Untuk Anak Sekolah Dasar dan Menengah keluarga PPKS 1.1.1.3 Memfasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin 1.1.1.4 Mengadakan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin 1.1.1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin 1.1.1.6 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

	<p>1.2 Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	<p>1.2.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1.2.2 Melakukan pemberdayaan sosial terhadap potensi kesejahteraan social</p>	<p>1.2.1.1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar di luar panti</p> <p>1.2.1.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti</p> <p>1.2.1.3 Memberikan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>1.2.1.4 Operasional Pelayanan Penampungan Sementara bagi PPKS</p> <p>1.2.1.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social</p> <p>1.2.2.1 Sertifikasi dan bimbingan teknis rutin bagi pekerja social</p> <p>1.2.2.2 Pemberian bantuan terhadap Lembaga yang diatur dalam permensos yang berperan dalam pelaksanaan kesejahteraan social</p>
		<p>1.2.3 Pelayanan optimal dan cepat tanggap terhadap kebencanaan</p>	<p>1.2.3.1 Mempersiapkan Operasional kebencanaan</p> <p>1.2.3.2. Sertifikasi Taruna Siaga Bencana sebagai garda depan petugas kebencanaan</p>

			1.2.3.3 Mitigasi Bencana dengan mempersiapkan masyarakat siaga bencana
M.5 Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.			
2. Mewujudkan kelembagaan dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih	2.1 Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Sosial	2.1.1 Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	2.1.1.1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.1.1.2 Pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja
		2.1.2. Meningkatkan kualitas aparatur	2.1.2.1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai bidangnya

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan wajib di bidang sosial sangat berperan serta dalam proses mencapai kesejahteraan masyarakat. Begitu banyak indikator yang bisa diukur dalam proses pencapaian kesejahteraan sosial tersebut diantaranya :

1. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang harus dilaksanakan minimal sekali dalam setahun untuk mencapai ketepatan sasaran bantuan sosial.
2. Semakin menurunnya angka kemiskinan diindikasikan sebagai berhasilnya program kemiskinan walaupun pada kenyataannya di tahun 2020 angka kemiskinan melonjak tinggi dengan adanya pandemic covid 19.
3. Penerapan SPM yang harus mencapai angka 100% adalah indikasi keberhasilan dari pelayanan rehabilitasi sosial yang baik.
4. Dalam meningkatkan daya saing kehidupan masyarakat pada tujuan Perubahan RPJMD 2019-2023 Dinas Sosial memiliki kegiatan unggulan yang melibatkan fakir miskin untuk produktif dalam UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dengan mendirikan Warung KUBE dan KUBE, melakukan pelatihan berusaha bagi fakir miskin, pelatihan usaha bagi disabilitas dan pemberian bantuan modal bagi disabilitas.
5. Dalam mewujudkan tujuan generasi muda dan perempuan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Dinas Sosial memiliki kelompok- kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) yang selalu mengadakan pertemuan yang berisi sosialisasi ataupun pembelajaran membentuk wanita wanita yang tangguh di bidang ekonomi, sosial dan mampu mendidik generasi yang gamais.
6. Anak terlantar dan lansia juga menjadi prioritas Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dikarenakan anak terlantar adalah tanggung jawab bersama masyarakat yang harus kita selesaikan hak-haknya, hal ini dapat dilihat dengan adanya bantuan untuk anak tetlantar, dan pembinaan ketrampilan untuk anak terlantar agar tidak turun menjadi anak jalanan.

Begitu banyak yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang baik, secara tekhnisnya akan disadur dalam program dengan beberapa kegiatan yang selanjutnya akan dirinci dan direncanakan.

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dengan mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Padangsidempuan 2019-2023.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan seluruh bidang, yang tercantum pada lampiran 6.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023
DINAS SOSIAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
9KEMPENDAGRI 050

KEMENDAGRI
050/3708

1	2	3	4	5	6	7	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											22	23												
							Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi															
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			21														
							2021		2022		2023																				
Mewujudkan kelembagaan dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan yang dapat tertangani	%	100	100	1.620.904.032	100	1.879.152.080	100	1.879.152.080	100	5.379.208.192	Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	Lingkup Kota Padangsidimpuan																
																X.XX.01.2.08	I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		243.299.611		268.734.050		247.670.000		759.703.661		
																X.XX.01.2.08.01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bidang yang terpenuhi surat menyuratnya	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																X.XX.01.2.06.01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	bulan	12	12	48.000.000	12	60.000.000	12	56.400.000	36	164.400.000		
																X.XX.01.2.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan dan keamanan	orang/bln	156	132	136.809.611	132	138.734.050	132	137.800.000	396	413.343.661		
																X.XX.01.2.08.03	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	bulan	12	12	58.490.000	12	70.000.000	12	53.470.000	36	181.960.000		
																X.XX.01.2.06	II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	602		911.286.440		1.000.163.827		686.749.105		2.598.199.372	Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	Lingkup Kota Padangsidimpuan
																X.XX.01.2.06.04	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	50	50	130.000.000	50	145.013.827	50	125.761.855	50	400.775.682		
																X.XX.01.2.06.05	2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yg disediakan	Jenis	10	10	45.308.000	10	60.000.000	10	48.000.000	10	153.308.000		
																X.XX.01.2.06.01	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan difasilitasi komponen alat listrik	Ruangan	8	8	15.458.050	8	20.150.000	8	15.897.250	8	51.505.300		
																X.XX.01.2.06.02	4	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Unit	4	6	175.000.000	6	155.000.000	2	54.130.500	14	384.130.500		
																X.XX.01.2.06.03	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	3	2	25.470.390	3	40.000.000	5	50.560.000	10	116.030.390		
																X.XX.01.2.06.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eksemplar/ buku	360	350	35.000.000	360	50.000.000	360	52.400.000	1.070	137.400.000		
																X.XX.01.2.06.08	7	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Kali	32	35	35.050.000	30	30.000.000	40	39.999.500	105	105.049.500		
																X.XX.01.2.06.09	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	135	180	450.000.000	200	500.000.000	120	300.000.000	500	1.250.000.000		
																X.XX.01.2.07	III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	-	-	70.000.000	-	420.000.000	-	805.371.575	-	1.295.371.575	Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	Lingkup Kota Padangsidimpuan
																X.XX.01.2.07.09	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000		
																X.XX.01.2.07.02	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	unit	-	-	-	-	-	1	400.000.000	1	400.000.000		
																X.XX.01.2.07.05	3	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelur yang diadakan	Unit	-	5	70.000.000	30	85.000.000	15	52.069.775	50	207.069.775		
																X.XX.01.2.07.06	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	-	-	-	1	135.000.000	-	-	-	135.000.000		
																X.XX.01.2.07.10	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	-	-	-	1	200.000.000	-	-	1	200.000.000		
																X.XX.01.2.09.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	145.000.000	2	70.000.000	1	25.000.000	2	240.000.000		
																X.XX.01.2.09.10	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	-	1	12.400.000	1	9.000.000	1	21.400.000		
																X.XX.01.2.09.11	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	1	1.560.000	1	1.560.000		
																X.XX.01.2.09.01	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	1	57.690.000	1	55.000.000	1	57.998.000	1	170.688.000		
																X.XX.01.2.09.02	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	3	3	52.010.000	3	45.000.000	3	59.743.800	3	156.753.800		
																X.XX.01.2.09.05	6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	-	10	6.000.000	10	10.000.000	-	-	10	16.000.000		
X.XX.01.2.07	V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian	Orang	-	-	125.000.000	-	154.733.783	-	102.000.000	-	381.733.783	Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	Lingkup Kota Padangsidimpuan																
X.XX.01.2.05.02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah orang yang menerima pakaian dinas	orang	72	75	30.000.000	75	52.000.000	80	52.000.000	230	134.000.000																		
X.XX.01.2.05.09	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasar tupoksi	orang	-	8	45.000.000	8	47.733.783	-	-	16	92.733.783																		
X.XX.01.2.05.11	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	orang	2	-	50.000.000	3	55.000.000	8	50.000.000	11	155.000.000																		
X.XX.01.2.01	VI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	dok	-	-	10.617.981	-	35.520.420	-	37.361.400	-	83.499.801																		
X.XX.01.2.01.02	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan RKA yang diselesaikan	dok	-	2	5.590.020	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.590.020																		
X.XX.01.2.01.06	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu	dok	-	4	5.027.961	4	20.148.143	4	27.361.400	12	52.537.504																		
X.XX.01.2.01.07	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja selesai tepat waktu	dok	-	-	-	4	10.372.277	4	5.000.000	8	15.372.277																		

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya layanan yang berkualitas oleh penyelenggara kesejahteraan sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	%			677.639.380		697.000.000		697.000.000		2.071.639.380	Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	Lingkup Kota Padangsidimpuan	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya	Orang/Lembaga			677.639.380		697.000.000		697.000.000		2.071.639.380			
		1.06.02.2.03.01	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya	orang		-	-	152.639.380	273	125.000.000	273	71.184.650	273	348.824.030		
		1.06.02.2.03.02	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSJ yang ditingkatkan kemampuannya	orang		16	27	230.000.000	27	232.000.000	27	296.815.350	27	758.815.350		
		1.06.02.2.03.03	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS keluarga yang ditingkatkan kemampuannya	orang		-	-	100.000.000	-	100.000.000	70	65.000.000	70	265.000.000		
		1.06.02.2.03.04	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelembagaan yang ditingkatkan kemampuannya	lembaga		-	2	150.000.000	2	240.000.000	2	200.000.000	2	590.000.000		
1.06.02.2.03.05	5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang ditingkatkan kemampuannya	orang		-	-	45.000.000	50	-	50	64.000.000	50	109.000.000				
Mewujudkan kelembagaan dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Sosial	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dengan baik	%		-		67.731.740		60.000.000		60.000.000		187.731.740	Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	Lingkup Kota Padangsidimpuan
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana taman makam pahlawan yang dipelihara	M2				67.731.740		60.000.000		60.000.000		187.731.740		
		1.06.07.2.01.01	1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas Makam Pahlawan yang direhab sarana dan prasarananya	M2		3.416	3.416	24.731.740	3.416	60.000.000	3.416	45.000.000	3.416	129.731.740		
		1.06.07.2.01.02	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah periode pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Bulan		-	12	43.000.000	12	-	12	15.000.000	36	58.000.000		
TOTAL								4.550.006.039		4.947.521.550		4.947.521.550		14.445.049.139			

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P RENSTRA) Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2023 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan poses menetapkan kemana Dinas Sosial kota Padangsidimpuan akan diarahkan perkembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

Di dalam Perubahan Renstra ini juga dijabarkan apa saja yang menjadi visi misi dari Dinas Sosial serta bagaimana benang merahnya dengan PRPJMD Kota padangsidimpuan Tahun 2019-2023. Perubahan RENSTRA Dinas Sosial 2019-2023 ini mengacu pada PRPJMD Kota Padangsidimpuan dan RENSTRA Kementerian Sosial 2020-2024.

Untuk melaksanakan Perubahan RENSTRA Dinas Sosial 2019-2023 Kota Padangsidimpuan ini dengan baik, kami masih mengharapkan kritik dan saran agar lebih bagus. Begitu juga perlu adanya monitoring dan evaluasi yang nantinya akan melihat sejauhmana dan efektif atau tidakkah RENSTRA tersebut yang nantinya bias dilihat dari evaluasi triwulan dan evaluasi tahunan yang wajib dibuat dan dipelajari.

Harapan kami semoga Perubahan RENSTRA Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan ini memberikan manfaat khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan,
Kepala Dinas Sosial
Kota Padangsidimpuan

2021



ZUFRI NASUTION, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19690517 199702 1 001